



PENETAPAN

Nomor 0295/Pdt.G/2025/PA.Pas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 3514200906940001, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 09 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: dwiteguh58@gmail.com ;**

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir bandung, 02 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan (Dan sampai sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggal yang jelas dan pasti berada diwilayah Republik Indonesia (GHOIB)).;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.0295/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0295/Pdt.G/2025/PA.Pas telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0331/010/VIII/2018, tertanggal 13 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 Tahun 10 Bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
ANAK 1 usia 5 tahun(Bandung 26 Oktober 2019)
ANAK 2 usia 3 tahun (Bandung November 2021)
3. Bahwa sejak Juni 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon langsung keluar dari ruma dengan alasan mencari kerja dan menyusul Pemohon yang ada di jakarta namun sampai saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa Pemohon mengetahui Termohon mempunyai lelaki lain dari tentangga Pemohon bahkan Termohon juga menyuruh Pemohon untuk mengurus surat perceraian karna Termohon Menyatakan kalau Termohon sudah mempunyai lekaki lai;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2024, Termohon pergi meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.0295/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 05 Februari 2025 dan 05 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, dan berhasil, Pemohon menyatakan secara lisan dalam persidangan untuk mencabut

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.0295/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya/perkaranya dengan Nomor 0295/Pdt.G/2025/PA.Pas, dan selanjutnya Pemohon memohon putusan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya, di mana upaya tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa upaya penasihatan dari Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil, dan Pemohon menyatakan secara lisan dalam persidangan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan Nomor 0295/Pdt.G/2025/PA.Pas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon secara lisan di dalam persidangan untuk mencabut permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., hal mana pencabutan perkara atau permohonan dapat dilakukan oleh Pemohon sepanjang Termohon belum mengajukan jawaban, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum Pemohon, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.0295/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya Nomor 0295/Pdt.G/2025/PA.Pas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 0295/Pdt.G/2025/PA.Pas;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I., M.H. dan Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.0295/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Satriani Hasyim, S.H.I., M.H.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ila Pujiastuti, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	50.000,00
4. Panggilan Pemohon	: Rp	0,00
5. Panggilan Termohon	: Rp	200.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.0295/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)